

Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa

Waldi Nopriansyah¹, Nesya Salma Wafi²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

²Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: waldi@stebisigm.ac.id, nesyasalama16@gmail.com

Abstract

Online loans increasingly show their existence as an easy and fast financial service for people to meet their needs. However, in this development, illegal online loans emerged which had a detrimental impact on society. OJK noted that throughout 2022 as many as 311 IPB students and 58 UMY students were caught in loans to meet their lifestyle needs. Therefore, community service activities are needed to provide insight and knowledge regarding digital financial literacy and the dangers of illegal borrowing. This activity was carried out to strengthen digital financial literacy for students within IGM so that they are not easily tempted by illegal online loans to meet their lifestyle needs. The method used in this socialization activity uses lecture, case study, and discussion methods. The results of this activity show that to fulfill lifestyle needs, someone can easily engage in illegal borrowing so that they do not see the danger behind unlawful borrowing. Therefore, there are 4 things that students can do, namely first, reduce lifestyle needs. Second, be careful when borrowing. Third, immediately pay off the loan debt. Fourth, immediately report to the OJK if you are caught in an illegal loan

Keywords: *Illegal Online Loans, Literacy, Danger*

Abstrak

Pinjaman online semakin menunjukkan eksistensinya sebagai jasa keuangan yang mudah dan cepat bagi masyarakat demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun perkembangan ini muncul pinjaman online ilegal yang memberikan dampak kerugian bagi masyarakat. OJK mencatat sepanjang tahun 2022 sebanyak 311 mahasiswa IPB dan 58 mahasiswa UMY yang terjerat pinjol demi memenuhi kebutuhan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap literasi keuangan digital terkait bahayanya pinjol ilegal. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan digital bagi kalangan mahasiswa dilingkungan IGM agar tidak mudah tergiur pada pinjaman online ilegal demi memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah, studi kasus dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini memperlihatkan bahwa demi memenuhi kebutuhan gaya hidup seseorang dapat dengan mudah melakukan pinjol ilegal sehingga mereka tidak melihat bahayanya dibalik pinjol ilegal oleh karena itu ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yaitu pertama, menurunkan kebutuhan gaya hidup. Kedua, berhati-hati dalam melakukan pinjol. Ketiga, segera melunasi hutang pinjolnya. Keempat, segera melaporkan ke OJK jika terjebak dalam pinjol ilegal.

Kata Kunci: *Pinjaman Online Ilegal, Literasi, Bahaya*

Pendahuluan

Kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan digital menjadi penyebab banyaknya masyarakat terjebak ke dalam korban penipuan, kekerasan dan pelecehan. Pengetahuan dan penambah wawasan tentang literasi keuangan digital wajib dilakukan oleh masyarakat demi mempermudah dalam transaksi dan menghindari dampak dari kejahatan keuangan digital. Saat ini lembaga keuangan baik itu konvensional dan syariah telah melakukan migrasi dari sistem manual ke digital, tujuannya untuk mempermudah, efisiensi, cepat dan hemat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat perkembangan ekonomi digital tahun 2022 mencapai US\$77 miliar atau sekitar Rp 1.155 triliun dan saat ini Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023: 7) Namun dibalik tingginya tersebut tersimpan beragam kejahatan seperti data OJK yang mencatat ada sekitar 311 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan masyarakat menjadi korban Pinjaman online (Pinjol) pada tahun 2022 dan tagihan pinjol mencapai Rp2,1 miliar. Problem ini tentu tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap literasi keuangan digital. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Dibalik kesuksesan perkembangan keuangan digital melalui pinjaman online akan selalu ada risiko atau dampak dari perkembangan tersebut, salah satunya adalah kejahatan pada transaksi pinjaman online ilegal. Hal ini harus kita akui karena ini merupakan bagian dari perjalanan ekonomi, dan negara Indonesia harus lebih aktif dalam menanggulangi kejahatan di sektor keuangan digital sehingga keamanan dalam dunia digital diperlukan pengamanan yang ketat. (Hafid et al., 2023: 9550) oleh karena itu, pengamanan sistem dan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan keuangan digital sangat diperlukan langkah-langkah yang preventif demi menjaga ke khusu'an masyarakat dalam bertransaksi dan menggunakan jasa keuangan digital.

Pemahaman dan pengetahuan tentang keuangan digital masih sangat minim bagi masyarakat. Rahayu (2022: 85) dalam penelitiannya mendapatkan generasi anak muda sekarang atau generasi Z dalam memahami atau mengetahui literasi keuangan digital masih rendah dan skor penelitiannya menunjukkan 3,32. Jika melihat ini tentu generasi muda seharusnya sudah paham dengan keuangan digital dibandingkan generasi pendahulunya. Sebab generasi muda telah memasuki era digital dan lebih paham dengan keuangan digital.

Pengetahuan tentang literasi keuangan digital kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi dan memperdalam literasi keuangan digital saat ini menjadi keharusan yang wajib dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku usaha. (Safitri et al., 2022: 1205) Dengan memahami dan memperdalam literasi keuangan digital maka masyarakat dan pelaku usaha dapat mengontrol dan mengelola kebutuhan dalam hidupnya khususnya dalam kebutuhan rumah tangga. Jika seseorang dapat mengontrol dan mengelola keuangannya maka masyarakat tidak akan mudah terjebak ke dalam pinjaman online ilegal. Sehingga masyarakat dapat memilah mana yang utama dan mana yang bukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK) dapat bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam memberikan edukasi literasi keuangan digital. Pihak perguruan tinggi dapat mensosialisasikan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada masyarakat dan kalangan akademisi. Sebab masyarakat dan mahasiswa menjadi objek penting bagi sasaran pinjol ilegal. Hal ini dapat kita lihat dimana aplikasi pinjol ilegal menjerat sebanyak 58 mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.(www.krjogja.com) Jika kita belajar dari kasus ini maka dapat terlihat bahwa masih minimnya masyarakat dalam memahami literasi keuangan digital.

Rendahnya tingkat literasi keuangan digital menjadi pertimbangan pemerintah dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi sektor keuangan untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan pentingnya literasi keuangan digital. Selama ini, edukasi yang disampaikan oleh OJK lebih kepada penyebaran edukasi melalui media sosial, berita dan peraturan. Pendekatan secara preventif dalam mengedukasikan keuangan digital secara langsung tidak menjadi prioritas utama, hal ini disebabkan masyarakat telah aktif menggunakan teknologi dan mampu mengakses informasi melalui Handphone (HP). Hal ini yang sangat disayangkan, secara beban psikologis edukasi secara langsung memberikan beban moral pada masyarakat untuk lebih memahami dan waspada terhadap bahaya pinjaman online.

Keberhasilan perkembangan keuangan digital saat ini harus diikuti sertakan dengan pemahaman literasi keuangan digital tujuannya adalah masyarakat dapat memahami mulai dari kemudahan, dan resiko yang didapatkan. Oleh karena itu terdapat beberapa manfaat bagi masyarakat atau peserta dari kegiatan sosialisasi atau PKM ini di lingkungan kampus IGM antara lain:

1. Sosialisasi menjadikan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami keuangan digital
2. Sosialisasi ini menjadi rujukan untuk mencari dan mengetahui dampak dan resiko yang terjadi dalam transaksi keuangan digital
3. Memberikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada transaksi keuangan digital khususnya terkait pinjaman online yang semakin berkembang dan meresahkan masyarakat.
4. Masyarakat dapat mencari literatur tentang pinjaman online ilegal dan legal secara hukum yang dikeluarkan oleh OJK.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim PKM yang dilaksanakan di kampus IGM memiliki harapan dan perubahan bagi para mahasiswa untuk bijak dalam menggunakan jasa transaksi keuangan digital. Harapan ini seperti yang disampaikan Weber dimana alat-tujuan menjadi penentu dalam menggunakan keuangan digital secara baik dan bijak. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi PKM ini tentang literasi keuangan digital seperti:

1. Sosialisasi yang dilakukan terkait literasi keuangan digital menjadikan para peserta mitra untuk lebih terbuka dan memahami secara detail tentang penggunaan dan pemanfaatan keuangan digital
2. Menjadikan masyarakat untuk tidak mementingkan pinjaman online sebagai jasa untuk memenuhi gaya hidup
3. Menjadikan pemahaman literasi keuangan digital sebagai modal penting untuk terhindar dari pinjaman online ilegal
4. Para mitra dapat mengetahui dampak dan resiko jika terjebak dalam pengguna jasa pinjaman online ilegal
5. Para mitra dapat mengetahui dan memahami antara pinjaman online yang legal dan ilegal
6. Tujuan sosialisasi ini membuka ruang bagi para pemangku kepentingan dan para dosen untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat terkait literasi keuangan digital

7. Tujuan sosialisasi ini untuk mencegah para mahasiswa untuk tidak tergoda dalam pinjaman online ilegal
8. Memberikan edukasi antara gaya hidup dan kebutuhan hidup sehingga para mitra dapat mampu mengetahui mana yang lebih utama

Berdasarkan manfaat dan tujuan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pada kegiatan PKM ini, maka tim PKM melakukan sosialisasi ini dengan tema “Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa”. Bagi tim PKM sosialisasi ini sangat perlu mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada pinjaman online ilegal, mulai dari dampak kekerasan, pelecehan, hingga pemerasan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk mendukung lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi secara luas tentang bijaknya masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan digital. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim PKM sangat perlu dan urgent bagi masyarakat untuk memahami dampak dan resiko yang terjadi pada pinjaman online ilegal.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh pemateri dengan cara menyampaikan materi dalam menyikapi perkembangan bahayanya dibalik pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal yang semakin marak dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Ada dua metode yang dilakukan materi dalam menyampaikan materinya yang *pertama* dengan cara penyampaian ceramah yang terfokus kepada materi yang disampaikan. Metode ceramah yaitu dengan cara menyampaikan materi dengan lisan yang disampaikan kepada peserta. (Arief, 2022: 136) Metode ceramah pada prinsipnya penyampaian materi dengan metode penuturan lisan. (Tambak, 2014: 376) *Kedua* dengan cara pemberian contoh studi kasus. Studi kasus dalam kamus bahasa Inggris dijelaskan ada tiga pengertian yaitu: 1). Contoh kejadian. 2). Keadaan yang secara aktual. 3). Kejadian sesuatu tentang orang pada kondisi atau lingkungan tertentu. (Horby, 1989: 173) Adapaun contoh kasus yang terjadi pada pinjaman online, seperti di wilayah dan kampus-kampus lain yang telah banyak mahasiswa atau masyarakatnya menjadi korban pinjaman online ilegal. Dari kedua metode ini kemudian pemateri menggunakan pendekatan sosial yang oleh Max Weber terkait perilaku manusia yang menjadi kebiasaan manusia dalam bertindak atau dikenal dengan tindakan sosial. Penyampaian materi yang diberikan secara penuh kepada peserta guna memahami secara utuh tentang literasi keuangan digital di era saat ini. Ketika pemateri telah menyampaikan semua materinya kemudian para peserta dapat melakukan diskusi dengan tanya jawab demi memahami literasi keuangan digital dalam upaya memahami dampak dan bahanya pinjaman online ilegal yang beradab pada masyarakat saat ini.

Penggunaan metode ceramah dan studi kasus yang disampaikan kepada peserta lebih efektif kepada mereka dalam memahami literasi keuangan digital, hal ini disebabkan peserta memahami baik secara teori dan praktiknya melalui kasus yang diberikan oleh pemateri sehingga peserta dapat mengerti dan memahami bahayanya pinjaman online ilegal. Pemateri juga memberikan solusi-solusi yang bisa dilakukan peserta ketika mereka terjebak dalam pinjaman online, baik itu secara legal maupun ilegal.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemateri dilakukan dilokasi kampus Indo Global Mandiri Palembang. Adapun waktu sosialisasi yang dilakukan pada hari 07 Maret 2024 dengan peserta berasal dari para mahasiswa, karyawan dan

akademisi kampus yang berada pada lingkungan kampus Indo Global Mandiri dan Peserta yang hadir sebanyak 80 peserta. Pemilihan peserta dari kalangan mahasiswa, karyawan dan akdemisi kampus tersebut disebabkan kalangan ini dianggap termasuk bagian rentan sebagai pelaku pinjaman online. Sebagai contoh yang telah disampaikan pada latar belakang pada artikel ini dimana sebanyak 58 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terjerat pada pinjaman online ilegal. Oleh karena itu kalangan kampus termasuk objek penting dalam pemilihan sosialisasi.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Tim PKM terlebih dahulu mencari dan menentukan lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi.
2. Tim PKM berkomunikasi dengan pihak lokasi dalam menentukan jadwal sosialisasi
3. Tim PKM kemudian mempersiapkan kebutuhan sosialisasi mulai dari materi hingga perlengkapan yang dibutuhkan selama sosialisasi dilaksanakan.
4. Saat kegiatan berlangsung pemateri menyampaikan materinya, namun sebelum materi disampaikan para peserta telah menerima materi yang akan disampaikan baik dalam bentuk hard copy maupun softcopy yang telah dibagikan oleh tim PKM
5. Tim PKM memberikan waktu diskusi atau tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materi sosialisasinya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim PKM ini dilakukan pada jam 07:30 WIB. Sebelum mulai sosialisasi peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebagai syarat administrasi dalam melengkapi kegiatan sosialiasi. Tempat yang digunakan berada pada lantai 3 Aula kampus IGM. Pemilihan tempat ini disebabkan tempat yang luas sehingga bisa menampung peserta yang hadir dalam mengikuti sosialisali. Setelah melakukan registrasi, acara selanjutnya dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu mars STEBIS IGM, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat al-Qur'an dan kata sambutan dari tim PKM. Setelah rangkaian pembuka dilakukan masuk keacara inti yaitu penyampaian materi tentang "Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa". Materi ini disampaikan oleh bapak Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I. disetiap berjalannya penyampaian materi, pemateri didampingi oleh moderator.

Selama proses penyampain materi, peserta diminta untuk mempersiapkan pertanyaan kepada pemateri, sebab setelah penyampaian materi dilakukan sesi diskusi atau tanya jawab oleh para peserta. Sesi diskusi ini sangat penting dimana peserta dapat memberikan pertanyaan sekaligus berbagi cerita atau pengalamannya tentang pinjaman online ilegal. Setelah penyampaian materi dan diskusi selesai kegiatan ini kemudian ditutup. Namun sebelum sesi materi ditutup para peserta diminta untuk saran dan juga kritik sebagai bentuk proses perbaikan dalam melakukan sosialisasi PKM kedepannya. Untuk lebih singkat mengenai kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Acara	Pengisi	Keterangan
1	Registrasi	Tim PKM	
2	Pembacaan al-Qur'an	M.H. Martin	
3	Penyampain Materi	Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I	Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa
4	Diskusi	Tim PKM	Tanya jawab terkait materi yang disampaikan
5	Doa	Tim PKM	
6	Penutup	Tim PKM	Saran dan kritik dari peserta untuk meningkatkan kegiatan acara PKM

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh pemateri mendapat respon positif dari masyarakat. Materi yang disampaikan kepada peserta sangat penting bagi mereka mengingat keuangan digital yang berkembang saat ini diperlukan edukasi yang jelas khususnya terkait pinjaman online ilegal. Bagi peserta kegiatan sosialisasi literasi keuangan digital menjadikan mereka untuk mengelola keuangan digital baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan sosialisasi ini juga sesuai dengan kebutuhan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi online.

Pemateri menyampaikan materinya diawali dengan pemahaman terlebih dahulu terkait konsep yang dibahas khususnya tentang literasi keuangan digital dan bahayanya pinjaman online ilegal. Literasi keuangan digital memiliki dua konsep antara literasi keuangan dan digital. Adapun literasi keuangan digital adalah sebuah perilaku atau sikap dalam memahami produk dan layanan yang ada pada keuangan serta upaya dalam mengelola keuangan secara baik. (Tony & Desai, 2020)

Digital adalah sebuah perangkat yang menggunakan teknologi komputer dan internet. Dapat kita pahami berdasarkan kedua konsep tersebut bahwa literasi keuangan digital bisa diartikan pengetahuan dan pemahaman terkait produk dan layanan keuangan yang berbasis teknologi digital. Literasi keuangan digital juga dapat diartikan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terkait transaksi keuangan digital baik dengan cara pembelian, pembayaran, pelayanan atau jasa yang menggunakan sistem online. (Prasad et al., 2018) pemahaman terhadap literasi keuangan digital saat ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap perilaku keuangannya. (Susetyo & Firmansyah, 2023) Oleh karena itu, literasi keuangan digital menjadi perhatian bagi masyarakat mengingat semakin berkembangnya ekonomi digital saat ini.

Prilaku masyarakat semakin meminati penggunaan keuangan digital karena tidak terlepas dari prilaku mereka yang telah menjadi kebiasaan dalam melakukan transaksi. Weber dalam teori sosialnya mengatakan 4 tindakan sosial dalam kehidupan:(Ritzer, 2012)

1. Tindakan rasionalitas alat-tujuan atau tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-pengharapan mengenai prilaku objek-objek di dalam lingkungan dan prilaku manusia
2. Tindakan rasionalitas nilai atau tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk prilaku etis, estitis, religious atau bentuk lainnya, terlepas dari prospek-prospek keberhasilan.
3. Tindakan afektual ditentukan oleh keadaan emosional sang actor.
4. Tindakan tradisional ditentukan dengan cara-cara berperilaku sang actor yang biasa dan lazim.

Merujuk pada teori weber ini tindakan sosial ditentukan prilaku manusia sehingga perkembangan pinjol menjadi daya tarik bagi masyarakat. Melihat problem yang terjadi pada masyarakat saat ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak terjebak ke dalam pinjaman online dan ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan masyarakat jika telah terjebak ke dalam pinjaman online. Oleh karena itu, empat hal menurut pemateri yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah terjebak ke dalam pinjaman online ilegal:

1. Menurunkan gaya hidup kemewah-mewahan yang tujuannya hanya mementingkan sendiri dan pengakuan tingkat sosial.
2. Tidak mudah terjebak terhadap rayuan pinjaman online
3. Mencari informasi terkait aplikasi pinjaman online sebelum menjadi konsumen pinjol
4. Jika memang membutuhkan pinjaman online carilah pinjaman online yang telah terdaftar di OJK

Sedangkan jika telah terjebak ke dalam pinjaman online ilegal Ada 5 hal menurut pemateri yang bisa dilakukan masyarakat jika sudah terjebak ke dalam pinjaman online ilegal antara lain:

1. Bersikap tenang dan mencari solusi
2. Melaporkan ke OJK jika terjadi pelecehan dan ancaman oleh pihak aplikasi pinjol
3. Tidak melunasi hutang pinjol ilegal dengan sistem gali lubang tutup lubang melalui aplikasi pinjol lain karena itu akan memperkeruh suasana
4. Berusaha secepat mungkin untuk melunasi hutangnya agar bunga tidak semakin tinggi
5. Jika tidak mendapatkan titik temu, konsultasi ke lembaga perlindungan konsumen di setiap daerah, karena setiap provinsi memiliki lembaga pengaduan perlindungan konsumen atau bisa langsung kepada OJK

Pinjaman online tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja, bahkan mahasiswa dapat terlibat dalam penggunaan pinjaman online seperti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.(Sugiarto, 2024: 14) Oleh karena ini menjadi bukti bahwa pinjaman online mendapatkan akses yang mudah bagi semua kalangan



Gambar 1: Penyampain Materi (Sumber: Waldi, 2024)



Gambar 2: Bersama Peserta (Sumber: Waldi, 2024)

Pemaparan yang disampaikan oleh pemateri mendapatkan sikap positif dari para peserta dimana para peserta antusias dalam memahami pentingnya pemahaman terhadap literasi keuangan digital. Peserta yang hadir sebanyak 62 peserta yang antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan di kampus IGM jalan jenderal Sudirman dan bertempat di aula lantai 3 kampus Indo Global Mandiri (IGM).

Bagi mereka pemahaman tentang literasi keuangan digital menjadi tema penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan sehingga hal ini memudahkan mereka terjebak dalam pinjaman online yang dianggap hanya mementingkan hawa nafsu belaka. Penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Hartiningrum (2022: 234) menguatkan bahwa gaya hidup mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online. Yang menjadi perhatian pemateri adalah dimana terdapat beberapa pertanyaan dari peserta terkait solusi yang diberikan. Menyikapi pertanyaan ini tentu pemateri menyampaikan bahwa masyarakat untuk lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari dan tidak mementingkan gaya hidup semata. Selain itu masyarakat juga tidak mudah terpengaruh atas tawaran pinjaman online, mengingat sudah banyaknya korban dari pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi dan pinjaman online, beberapa himbauan

diantaranya: 1). Masyarakat untuk memastikan tawaran investasi atau pinjol tersebut memiliki izin dari OJK. 2). Masyarakat untuk memastikan jika ada pihak investasi dan pinjol yang mencantumkan logo lembaga instansi pemerintah untuk mengecek keberadaan dan kesesuaiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. (*Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal*, n.d.)

Weber dalam teori sosialnya menjelaskan bahwa tindakan seseorang itu ditentukan oleh mereka baik dari perilaku dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan teori ini tentu perilaku gaya hidup yang tertumpu pada pinjaman online akan berdampak pada dirinya sendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya masyarakat harus memahami literasi keuangan digital sehingga mereka dapat memilih dan memilih mana yang dianggap kebutuhan baik yang sifatnya urgent atau hanya kepentingan hawa nafsu semata. Sebab pinjaman online baik legal maupun ilegal sama-sama memiliki dampak buruk bagi penggunaannya. (Tio Waskito Erdi, 2023: 413)

Penyampain materi sosialisasi yang disampaikan penerjemah menjadi ladang pembelajaran dan pemanfaat untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam menyikapi bahayanya pinjaman online ilegal bagi masyarakat. Oleh karena itu diakhir sesi tim PKM juga tidak lupa untuk meminta kritik dan saran atas pelaksanaan kegiatan PKM, sebab kritikan dan masukan tersebut berguna bagi tim PKM untuk lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan PKM selanjutnya.

Dari kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan hingga akhir, bahkan ada yang bertanya terkait solusi jika terjadi tindakan penagihan yang dilakukan aplikasi pinjaman online seperti menyebarkan info diri ke keluarga terdekat dan ada juga peserta yang bertanya cara menggunakan keuangan digital yang benar. Menyikapi pertanyaan dari peserta tersebut kemudian narasumber menanggapi dan memberikan pengetahuan tentang literasi keuangan digital dan bahayanya pinjaman online ilegal. Setelah kegiatan sosialisasi kemudian narasumber dan tim PKM mengevaluasi kegiatan sosialisasi tersebut dimana terdapat saran bahwa kegiatan seperti ini harus dilakukan diseluruh instansi dan meminta ada pihak dari OJK dapat menyampaikan pemahaman tentang keuangan digital. Melalui evaluasi ini menjadi rujukan bagi tim PKM untuk melakukan kolaborasi kedepannya dalam mensosialisasikan bahayanya pinjaman online ilegal.

Simpulan

Materi yang disampaikan oleh penerjemah tim PKM di kampus IGM memberikan pengetahuan dan pemahaman secara luas bagi mereka terkait pentingnya literasi keuangan digital saat ini, khususnya agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam bahayanya pinjaman online ilegal yang merugikan banyak orang. Dari kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh penerjemah terlihat bahwa peserta sedikit mengetahui ciri-ciri pinjaman online ilegal, bahkan mereka sedikit malas untuk mengecek pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Ada beberapa catatan yang didapatkan dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh tim PKM

terkait literasi keuangan digital antara: *Pertama*, masyarakat harus mengontrol gaya hidup atau kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka dapat memilih mana yang sifat urgent dan tidak urgent. *Kedua*, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjaman online serta tidak mudah terpengaruh terhadap rendahnya bunga pinjaman. *Ketiga*, jika masyarakat telah terjebak kepada pinjaman online ilegal segera melunasi pinjaman. *Keempat*, jika mengalami permasalahan segera melaporkan kepada OJK. Adapun saran yang bisa diberikan kepada para peserta adalah untuk lebih luas lagi dalam memahami kegunaan keuangan digital dan memahami secara luas tentang bahayanya pinjaman online. Selain itu, peserta memberikan respon positif, sebab bagi mereka kegiatan seperti ini memberikan edukasi yang jelas tentang persoalan keuangan digital dan mereka mengharapkan ada pihak lembaga OJK yang bekerjasama dengan pihak kampus untuk mensosialisasikan keuangan digital.

Daftar Pustaka

- Arief, A. (2022). *Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam* (cetakan 1). Ciputat Pers.
- Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal*. (n.d.). Retrieved April 19, 2024, from <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx>
- Gegara Penuhi Gaya Hidup, Puluhan Mahasiswa UMY Terjerat Pinjol - Krjogja*. (n.d.). Retrieved January 31, 2024, from <https://www.krjogja.com/kampus/1242965315/gegara-penuhi-gaya-hidup-puluhan-mahasiswa-umy-terjerat-pinjol>
- Hafid, M., Firjatullah, F. Z., Pamungkaz, B. W., Magister, S., Hukum, I., Wijaya, U., & Surabaya, K. (2023). Tantangan Menghadapi Kejahatan Cyber dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. *Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9548–9556.
- Horby, A. S. (1989). *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Fourth Edi). Oxford University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Edukasi Konsumen: Keuangan Digital Kunci Perekonomian Indonesia 2045. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–52. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/562>
- Prasad, H., Meghwal, D., & Dayama, V. (2018). Digital Financial Literacy: A Study of Households of Udaipur. *Journal of Business and Management*, 5, 23–32. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1002897>
- Rahayu, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Digital: Studi pada Generasi Z di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 74–87. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.14268>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (alih bahasa S. Pasaribu (Ed.); Edisi kede). Pustaka Pelajar.
- Safitri, N., Permadi, I., & Fathussyaadah, E. (2022). Literasi Keuangan Digital, Keberlanjutan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Dampaknya

- Terhadap Kesejahteraan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1203–1214. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2478>
- Sugiarto, B. B. S. (2024). Pengaruh Pinjaman Online terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Akuntansi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i2.29>
- Susetyo, D. P., & Firmansyah, D. (2023). Literasi Ekonomi, Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Perilaku Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 261–279.
- Tambak, S. (2014). Metode Ceramah: Konsep Dan Aplikasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 21(2), 375–401.
- Tio Waskito Erdi. (2023). Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 407–414. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.613>
- Tony, N., & Desai, K. (2020). Impact of digital financial literacy on digital financial inclusion. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 1911–1915.
- Wijayanti, S., & Hartiningrum. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230–235. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>

